



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YERPEN TAPLO
2. Tempat Lahir : Delekpi (Kiwirok)
3. Umur /Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Delpem Distrik Kiwirok
Kabupaten Pegunungan Bintang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGATHA CHRISTINE SAHEN TOMBAGE ADIPATI, S.H. pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid.B/Pos Bakum.PH/2019/PN Wmn tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YERPEN TAPLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YERPEN TAPLO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan diameter 15 cm (lima belas sentimeter) dan salah satu ujung kayunya runcing;
 - 1 (satu) lembar jaket (switer) warna hitam merk THSN;
 - 1 (satu) lembar celana training warna biru tua;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki bola warna merah bergaris putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa YERPEN TAPLO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER:

----- Bahwa Terdakwa YERPEN TAPLO pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kampung Delpem Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa (Kampung Delpem) dari Oksibil dengan jalan kaki. Pada saat tiba di rumah Terdakwa menemukan Korban LUKAS TAPLO sedang berada di dalam rumah, yang mana pada saat itu kami sedang berduka atas meninggalnya Saudara DORPINA TAPLO, melihat Korban LUKAS TAPLO lalu Terdakwa langsung emosi dan memukulnya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik dan mendorong korban keluar dari rumah. Setelah di luar rumah Terdakwa masih melakukan pemukulan dan menendang Korban LUKAS TAPLO sehingga Korban LUKAS TAPLO terjatuh dan selanjutnya Korban LUKAS TAPLO lari;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban LUKAS TAPLO di dalam rumah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan, kemudian Terdakwa memukul Korban LUKAS TAPLO pada saat sudah diluar rumah sebanyak 6 (enam) kali, masing-masing pukulan 3 (tiga) kali dan tendangan 3 (tiga) kali juga sehingga Korban LUKAS TAPLO terjatuh ketanah dan tidak lama kemudian Korban LUKAS TAPLO bangun dan langsung lari lalu Terdakwa menendang Korban LUKAS TAPLO dengan kaki kanan pada bagian ulu hati, sehingga Korban LUKAS TAPLO terjatuh kemudian Terdakwa menendang Korban LUKAS TAPLO sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan pada bagian kemaluan (penis). dimana posisi Korban LUKAS TAPLO pada saat itu dalam keadaan telentang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban LUKAS TAPLO berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/095/III/VER/RSUD-OKS/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dokter VIKTHORIAAGUSTHA PARAGAYE dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar:

- Luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan

Kesimpulan:

- Ditemukan adanya penganiayaan dengan benda tumpul yang mengakibatkan luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDER:

----- Bahwa Terdakwa YERPEN TAPLO pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kampung Delpem Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, jika mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa (Kampung Delpem) dari Oksibil dengan jalan kaki. Pada saat tiba di rumah Terdakwa menemukan Korban LUKAS TAPLO sedang berada di dalam rumah, yang mana pada saat itu kami sedang berduka atas meninggalnya Saudara DORPINA TAPLO, melihat Korban LUKAS TAPLO lalu Terdakwa langsung emosi dan memukulnya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik dan mendorong korban keluar dari rumah. Setelah di luar rumah Terdakwa masih melakukan pemukulan dan menendang Korban LUKAS TAPLO sehingga Korban LUKAS TAPLO terjatuh dan selanjutnya Korban LUKAS TAPLO lari;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban LUKAS TAPLO di dalam rumah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan, kemudian Terdakwa memukul Korban LUKAS TAPLO pada saat sudah diluar rumah sebanyak 6 (enam) kali, masing-masing pukulan 3 (tiga) kali dan tendangan 3 (tiga) kali juga sehingga Korban LUKAS TAPLO terjatuh ketanah dan tidak lama kemudian Korban LUKAS TAPLO bangun dan langsung lari lalu Terdakwa menendang Korban LUKAS TAPLO dengan kaki kanan pada bagian ulu hati, sehingga Korban LUKAS TAPLO terjatuh kemudian Terdakwa menendang Korban LUKAS TAPLO sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan pada bagian kemaluan (penis). dimana posisi Korban LUKAS TAPLO pada saat itu dalam keadaan telentang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban LUKAS TAPLO berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/095/III/VER/RSUD-OKS/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dokter VIKTHORIAAGUSTHA PARAGAYE dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar:

- Luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan

Kesimpulan:

- Ditemukan adanya penganiayaan dengan benda tumpul yang mengakibatkan luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AROMI TAPLO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YERPEN TAPLO;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa YERPEN TAPLO dan yang menjadi korbannya adalah Korban LUKAS TAPLO;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Delpem Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, Saksi mendengar bahwa Saudara DORPY TAPLO telah meninggal dunia dan kemudian saat itu juga Saksi melayat di rumah almarhum DORPY TAPLO;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah Terdakwa mencurigai bahwa Korban telah membunuh adiknya Terdakwa yaitu almarhum DORPY TAPLO dengan cara mistik (guna-guna);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit Korban datang dan duduk bersama-sama dengan Saksi, lalu sekitar pukul 04.00 Wit, Terdakwa datang kerumah dan langsung menghampiri Korban yang berada duduk dihadapan Saksi, setelah itu Terdakwa langsung menarik topi Korban dan memukulnya pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali lalu menarik Korban dan mendorongnya keluar dari rumah, setelah didepan rumah Terdakwa masih sempat memukul Korban dan menendangnya hingga Korban terjatuh ketanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa masuk kerumah dan langsung menghampiri Korban;
- Bahwa tindakan Saksi setelah melihat kejadian tersebut adalah Saksi diam saja karena semua masyarakat maupun Saksi sudah mengetahui kelakuan Korban yang sering membuat gun-guna;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tanpa dibantu siapapun dan juga Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Korban mendapat pukulan atau penganiayaan dari Terdakwa, Korban tidak mendapat perawatan medis;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Korban pada saat terjadinya pemukulan atau penganiayaan adalah kurang lebih sekitar 1 m (satu) meter;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Korban LUKAS TAPLO meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DERIAS MIMIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YERPEN TAPLO;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa YERPEN TAPLO dan yang menjadi korbannya adalah Korban LUKAS TAPLO;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Delpem Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, Saksi mendengar bahwa Saudara DORPY TAPLO telah meninggal dunia dan kemudian saat itu juga Saksi melayat di rumah almarhum DORPY TAPLO;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah Terdakwa mencurigai bahwa Korban telah membunuh adiknya Terdakwa yaitu almarhum DORPY TAPLO dengan cara mistik (guna-guna);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa, Saksi sedang duduk ditempat duka (Almarhum DORPY TAPLO) dan sekitar pukul 22.00 Wit, Korban datang dan duduk bersama-sama ditempat duka, tidak lama kemudian Saksi pulang istirahat (tidur), tidak lama setelah Saksi pulang Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi terbangun dan keluar dari rumah dan melihat Korban lari keluar dari rumah duka dan penyebabnya adalah karena Terdakwa memukul korban;
- Bahwa penyebab hingga terjadinya pemukulan atau penganiayaan adalah Terdakwa mencurigai/menuduh jika Korban yang membunuh adiknya (Almarhum DORPY TAPLO) dengan menggunakan guna-guna dan Saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa memukul korban namun menurut keterangan Saksi AROMI TAPLO, Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali didalam rumah duka dengan menggunakan tangan kosong, dan melakukannya sendiri tanpa dibantu orang lain, sedangkan korban dipukul pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan didada 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Korban dipukuli oleh Terdakwa, Korban lari kearah bukit/gunung dan Terdakwa mengejar, lalu Saksi mengikuti dari belakang dengan jarak sekitar 150 m (seratus lima puluh meter), Terdakwa dapat menyusul Korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali yang menyebabkan Korban jatuh kedalam lumpur dan memukul dengan menggunakan kayu bulat kering dimana salah satu ujungnya runcing dan Saksi juga pada saat itu melihat langsung karena pada saat itu sudah terang dan Saksi berada disekitar tempat kejadian dan Korban mendapat pukulan pada bagian tangan kanan, tangan kiri, paha kanan dan paha kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah melakukan pemukulan adalah langsung pulang dengan Saksi ke rumah duka, pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan, sedangkan pada saat kejadian yang ada ditempat itu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi, Korban dan Terdakwa, Saksi juga menjelaskan pada saat itu Korban tidak sadar kemudian meninggal dunia ditempat kejadian;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Korban pada saat terjadinya pemukulan atau penganiayaan adalah kurang lebih sekitar 1 m (satu meter);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. VICTHORIA A. PARAGAYE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan bersedia diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Ahli menerangkan jika riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Tamat SD. N Wamena tahun 2001 di Wamena.
 - Tamat SMP.N 2 Wamena tahun 2004 di Wamena
 - Tamat SMA.N 1Wamena tahun 2007 di Wamena.
 - Tamat perguruan tinggi ilmu kedokteran Universitas Trisakti tahun 2015 di Jakarta.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2016 Ahli bekerja selaku dokter Umum RSUD Yowari Kabupaten Jayapura;
 - Tahun 2017 Ahli bekerja pada RSUD Oksibil selaku dokter umum;
- Bahwa dasar dari Ahli memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Kampung Delpem Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang adalah permintaan Tertulis dari Kepolisian Polres Pegunungan Bintang Nomor : B / 90 / XII / 2018 / Res.Peg.Bintang tanggal 23 Desember 2018 beserta Surat keterangan kematian dari kepala Puskesmas Kiwirok;
- Bahwa ahli menerangkan, terkait dengan surat keterangan kematian dari Kepala Puskesmas Kiwirok yang Ahli terima pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 adalah:

Identitas pasien tersebut adalah :

Nama : LUKAS TAPLO

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 45 tahun.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Kepala Kampung Delepki.

Suku : Ngalum.

Alamat : Kampung Delepki Distrik Kiwirok, Kab Peg. Bintang.

- Bahwa ahli menerangkan dari surat keterangan kematian dari Kepala Puskesmas Kiwirok, kondisi Korban didapatkan luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan.;
- Benar Ahli menjelaskan terkait dengan luka yang dialami oleh pasien (Korban), dapat Ahli jelaskan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki selaku Ahli (dokter), luka pada bagian hidung dan tangan kanan tidak bisa menyebabkan kematian, setahu Ahli bahwa Korban dapat meninggal apabila mengenai organ vital seperti pada bagian kepala dan bagian dada (jantung);
- Bahwa terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kayu bulat yang menyebabkan Korban LUKAS TAPLO meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Delpem Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, Terdakwa mendengar kabar bahwa adik Terdakwa yaitu Almarhum DORPY TAPLO telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa tiba di rumah dari Oksibil dengan berjalan kaki dan pada saat memasuki rumah Almarhum DORPY TAPLO sedang berada didalam rumah yang pada saat itu sedang berduka atas meninggalnya adik Terdakwa, melihat Korban LUKAS TAPLO duduk Terdakwa langsung memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali karena emosi, dan memegang Korban lalu menarik dan mendorongnya keluar dari rumah, setelah diluar rumah Terdakwa kembali memukul dan menendang korban hingga Korban lari;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didalam rumah Korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan diluar rumah Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tendang sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan Korban jatuh, lalu bangun dan lari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong dengan cara dikepal dengan tangan kiri kanan, dan pukulan mengenai testa 1 (satu) kali, dagu 1 (satu) kali, dan bagian perut 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Korban lari, Terdakwa langsung mengejamnya dan dalam pengejaran menemukan 1 (satu) buah kayu bulat kemudian mengambilnya dan menyusul Korban lalu kembali memukulinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan kedua tangan, kedua kaki dan dengan kayu bulat kering yang salah satu ujungnya lancip (tajam) sedangkan kayu dipukul kebagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat kering yang salah ujungnya lancip/tajam dan juga menendang korban dengan kaki kanan pada bagian ulu hati yang menyebabkan Korban terjatuh;
- Bahwa setelah Korban jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengangkat Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mendorong Korban ke kolam kecil yang ada disekitar tempat kejadian, lalu kembali memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan tangan dikepal setelah memukul Korban, Terdakwa juga menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kemaluan Korban, dimana posisi Korban pada saat itu terlentang lalu membuang kayu yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa membunuh Korban adalah karena Korban telah membunuh keluarganya dengan menggunakan ilmu hitam/guna-guna dan ancaman terhadap keluarga yang lain;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukanya menyebabkan Korban meninggal dunia sesaat setelah tindak pidana tersebut terjadi dan Terdakwa menjelaskan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut serta Terdakwa juga menyesal dengan perbuatan nya terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengerti jika memukul kepala bisa mengakibatkan kematian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu: Nomor : 445/095/VER/RSUD-OKS/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTHORIA AGUSTHA PARAGAYE dokter pada RSUD Oksibil, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban LUKAS TAPLO sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

- Luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan;

Kesimpulan:

- Ditemukan adanya penganiayaan dengan benda tumpul yang mengakibatkan luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan diameter 15 cm (lima belas sentimeter) dan salah satu ujung kayunya runcing;
- 1 (satu) lembar jaket (switer) warna hitam merk THSN;
- 1 (satu) lembar celana training warna biru tua;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola warna merah bergaris putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Delpem Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YERPEN TAPLO terhadap Korban LUKAS TAPLO;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban LUKAS TAPLO adalah karena Terdakwa emosi dan mencurigai bahwa Korban telah membunuh adiknya Terdakwa yaitu almarhum DORPY TAPLO dengan cara mistik (guna-guna);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa tiba dirumah dari Oksibil dengan berjalan kaki dan pada saat memasuki rumah Almarhum DORPY TAPLO sedang berada didalam rumah yang pada saat itu sedang berduka atas meninggalnya adik Terdakwa, melihat Korban LUKAS TAPLO duduk Terdakwa langsung memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali karena emosi, dan memegang Korban lalu menarik dan mendorongnya keluar dari rumah, setelah diluar rumah Terdakwa kembali memukul dan menendang korban hingga Korban lari;
- Bahwa pada saat didalam rumah Korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan diluar rumah Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tendang sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan Korban jatuh, lalu bangun dan lari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong dengan cara dikepal dengan tangan kiri kanan, dan pukulan mengenai testa 1 (satu) kali, dagu 1 (satu) kali, dan bagian perut 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Korban lari, Terdakwa langsung mengejamnya dan dalam pengejaran menemukan 1 (satu) buah kayu bulat kemudian mengambilnya dan menyusul Korban lalu kembali memukulnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan kedua tangan, kedua kaki dan dan dengan kayu bulat kering yang salah satu ujungnya lancip (tajam) sedangkan kayu dipukul kebagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat kering yang salah ujungnya lancip/tajam dan juga menendang korban dengan kaki kanan pada bagian ulu hati yang menyebabkan Korban terjatuh;
- Bahwa setelah Korban jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengangkat Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mendorong Korban ke kolam kecil yang ada disekitar tempat kejadian, lalu kembali memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan tangan dikepal setelah memukul Korban, Terdakwa juga menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kemaluan Korban, dimana posisi Korban pada saat itu terlentang lalu membuang kayu yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa benar posisi Terdakwa dan Korban LUKAS TAPLO adalah saling berhdapan dengan jarak kurang lebih 1 m (satu meter);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban LUKAS TAPLO, telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/095/VER/RSUD-OKS/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTHORIA AGUSTHA PARAGAYE dokter pada RSUD Oksibil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa YERPEN TAPLO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorloft van een gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (dorgmerk) ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggung jawaban dalam hukum pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dari seseorang; SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah:

1. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja pada delik ini diartikan bahwa hilangnya jiwa seseorang itu tidak perlu harus dikehendaki dan atau tidak perlu menjadi tujuan dari pelaku, akan tetapi cukuplah dan sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku, namun sewaktu dia melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengerti bahwa jika perbuatannya itu dilaksanakannya juga pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Ataupun kalau tidak demikian, sekiranya dari akibat perbuatan itu bukan pula menjadi tujuan pelaku dan ia pun tidak pula menyadari atau tidak mengerti bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, namun patutlah ia menduga bahwa sekiranya perbuatan tersebut tetap dilaksanakan juga-mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menerangkan sedemikian rupa dimuka persidangan, yang tiada lain dapat diartikan bahwa ia menolak dan menyangkal punya niat atau tujuan melakukan perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa Korban LUKAS TAPLO, ia Terdakwa hanya melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang di kepal serta menggunakan kaki

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai kepala dan perut dan juga Terdakwa memukul Korban menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai kepala dan badan, Sehingga untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau dengan maksud tersebut dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan masalah-masalah yang melingkupi perbuatan itu, dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa pada saat itu, perbuatan itu merupakan merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa atau jiwa Korban LUKAS TAPLO;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi-segi atau cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan dan masalah yang melingkupi perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama pada delik ini yaitu dengan sengaja telah terpenuhi dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa tiba dirumah dari Oksibil dengan berjalan kaki dan pada saat memasuki rumah Almarhum DORPY TAPLO sedang berada didalam rumah yang pada saat itu sedang berduka atas meninggalnya adik Terdakwa, melihat Korban LUKAS TAPLO duduk Terdakwa langsung memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali karena emosi, dan memegang Korban lalu menarik dan mendorongnya keluar dari rumah, setelah diluar rumah Terdakwa kembali memukul dan menendang korban hingga Korban lari;
- Bahwa pada saat didalam rumah Korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan diluar rumah Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tendang sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan Korban jatuh, lalu bangun dan lari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong dengan cara dikepal dengan tangan kiri kanan, dan pukulan mengenai testa 1 (satu) kali, dagu 1 (satu) kali, dan bagian perut 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Korban lari, Terdakwa langsung mengejamnya dan dalam pengejaran menemukan 1 (satu) buah kayu bulat kemudian mengambilnya dan menyusul Korban lalu kembali memukulnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan kedua tangan, kedua kaki dan dan dengan kayu bulat kering yang salah satu ujungnya lancip (tajam) sedangkan kayu dipukul kebagian lengan kiri

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat kering yang salah ujungnya lancip/tajam dan juga menendang korban dengan kaki kanan pada bagian ulu hati yang menyebabkan Korban terjatuh;

- Bahwa setelah Korban jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengangkat Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mendorong Korban ke kolam kecil yang ada disekitar tempat kejadian, lalu kembali memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan tangan dikepal setelah memukul Korban, Terdakwa juga menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kemaluan Korban, dimana posisi Korban pada saat itu terlentang lalu membuang kayu yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Korban sedang duduk sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang di kepal dan juga menggunakan kaki dan walaupun Korban lari dan Terdakwa mengejanya dari belakang dan Terdakwa mendapati 1 (satu) buah kayu bulat yang salah satunya runcing sehingga Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan kayu tersebut pada bagian kepala dan muka Korban, sudah barang tentu Terdakwa mengerti atau menyadari bahwa pemukulan dibagian kepala dan muka Korban itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, ataupun kalau tidak demikian, dengan alasan ia Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat itu dalam keadaan emosi atau pandangan mata gelap, namun sebelumnya patutlah Terdakwa menduga bahwa sekiranya pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, sehingga menimbulkan akibat fatal yaitu meninggalnya Korban;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, sampai sekarang masih dianut oleh ajaran Ilmu Hukum Pidana atau berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (putusan MA No. 1295.K/Pid/1985), bahwa kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana diantaranya dapat dibuktikan dengan memperhatikan alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan bagian mana dari organ tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Teori kausalitet sebagaimana dikemukakan SIMONS adalah suatu Kenyataan atau fakta yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



diketahui umum /natoir feiten, bahwa orang yang dipukul menggunakan kayu bulat pada bagian tubuh yang vital pasti dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu Terdakwa sudah pasti mengetahui atau menyadari bahwa sebagai akibat perbuatannya melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bulat ke bagian kepala Korban, pasti dapat menyebabkan kematian korban LUKAS TAPLO;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Korban LUKAS TAPLO ialah sebuah 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan diameter 15 cm (lima belas sentimeter) dan salah satu ujung kayunya runcing, yang sudah umum diketahui bahwa kayu bulat dengan diameter 15 cm (lima belas sentimeter) dapat melukai apabila dipukulkan pada bagian kepala Korban, bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil Nomor : 445/095/VER/RSUD-OKS/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTHORIAAGUSTHA PARAGAYE;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban LUKAS TAPLO adalah karena Terdakwa emosi dan mencurigai bahwa Korban telah membunuh adiknya Terdakwa yaitu almarhum DORPY TAPLO dengan cara mistik (guna-guna);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban LUKAS TAPLO yaitu pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah duka dan melihat Korban LUKAS TAPLO sedang duduk Terdakwa langsung memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali karena emosi, dan memegang Korban lalu menarik dan mendorongnya keluar dari rumah, setelah diluar rumah Terdakwa kembali memukul dan menendang korban hingga Korban lari;
- Bahwa pada saat didalam rumah Korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan diluar rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tendang sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan Korban jatuh, lalu bangun dan lari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong dengan cara dikepal dengan tangan kiri kanan, dan pukulan mengenai testa 1 (satu) kali, dagu 1 (satu) kali, dan bagian perut 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Korban lari, Terdakwa langsung mengejamnya dan dalam pengejaran menemukan 1 (satu) buah kayu bulat kemudian mengambilnya dan menyusul Korban lalu kembali memukulinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan kedua tangan, kedua kaki dan dengan kayu bulat kering yang salah satu ujungnya lancip (tajam) sedangkan kayu dipukul kebagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat kering yang salah ujungnya lancip/tajam dan juga menendang korban dengan kaki kanan pada bagian ulu hati yang menyebabkan Korban terjatuh;
- Bahwa setelah Korban jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengangkat Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mendorong Korban ke kolam kecil yang ada disekitar tempat kejadian, lalu kembali memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan tangan dikepal setelah memukul Korban, Terdakwa juga menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kemaluan Korban, dimana posisi Korban pada saat itu terlentang lalu membuang kayu yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban LUKA TAPLO telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/095/VER/RSUD-OKS/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTHORIA AGUSTHA PARAGAYE dokter pada RSUD Oksibil, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban LUKAS TAPLO sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

- Luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan;

Kesimpulan:

- Ditemukan adanya penganiayaan dengan benda tumpul yang mengakibatkan luka lubang pada bagian hidung dan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Korban LUKAS TAPLO, dengan demikian terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan diameter 15 cm (lima belas sentimeter) dan salah satu ujung kayunya runcing; 1 (satu) lembar jaket (switer) warna hitam merk THSN; 1 (satu) lembar celana training warna biru tua; dan 1 (satu) pasang kaos kaki bola warna merah bergaris putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban LUKAS TAPLO meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YERPEN TAPLO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan diameter 15 cm (lima belas sentimeter) dan salah satu ujung kayunya runcing;
 - 1 (satu) lembar jaket (switer) warna hitam merk THSN;
 - 1 (satu) lembar celana training warna biru tua;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki bola warna merah bergaris putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh YAJID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H. dan IMELDA INDAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

YAJID, S.H., M.H.

IMELDA INDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHAN YIGIBALOM

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21